



PUTUSAN

Nomor 875/C/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ENERCON PARADHYA INTERNATIONAL, tempat kedudukan Graha Surya Internusa Lt. II, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-O Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada: Mulia Ibrahim, Konsultan Hukum dan Konsultan Pajak pada Kantor Kunsultan Pajak Din's & Rekan, alamat Jalan Mandala No. 51 RT 003/RW 01, Tanah Tinggi Tangerang 15122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-680/PJ./2011 tanggal 26 Mei 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbandingl;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Jakarta Nomor Put-27909/PP/M.XI/15/2010, Tanggal 14 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa kepda Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00002/506/06/001/08 tanggal 29 Februari 2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, berdasarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto.....	Rp (24.607.800,00)
Penghasilan Kena Pajak.....	Rp 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang.....	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar.....	Rp 0,00

Bahwa surat Setetapan Pajak Kurang Bayar *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 001/TJT/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 dan dengan Surat Terbanding Nomor: S-00040/WPJ.20/KP.0103/2009 tanggal 27 Juli 2009 keberatan tersebut ditolak;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Nomor: 001/TJT/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 kepada Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak perihal Permohonan Keberatan yang tidak dijawab (daluarsa) dan Terbanding menjawab dengan Surat Nomor: S-7224/PJ.07/2010 tanggal 11 Agustus 2010, sehingga dengan Surat Nomor: 001/TJT/IX/2010 tanggal 3 September 2010 mengajukan banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di dalam pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu;

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak tertentu adalah sengketa pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan atau ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.27909/PP/M.XI/15/2010, Tanggal 14 Desember 2010 yang telah



berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-7224/PJ.07/2010 tanggal 11 Agustus 2010, tentang Permohonan Keberatan yang tidak dijawab (daluarsa), atas nama PT. Enercon Paradhya International, NPWP : 01.367.051.8-001.000, beralamat di Graha Surya Internusa Lt. II Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.27909/PP/M.XI/15/2010, Tanggal 14 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 12 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 30 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 30 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 28 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 09 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

Selaku Wajib Pajak PT Enercon Paradhya International telah memenuhi kewajibannya berdasarkan self assesment policy yaitu memasukkan SPT Tahunan PPH Badan tahun 2006 ke KPP Pratama Matraman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2007 dengan kriteria Rugi dan SPT Lebih Bayar sebesar Rp 840.000.000 (fotocopy SPT terlampir).

II. FAKTA HUKUM

Atas dasar SPT Lebih Bayar tersebut, KPP Pratama Jakarta Matraman melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan kami dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRINT-32/WPJ.20/KP.0105/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dengan data temuan hasil pemeriksaan pajak yang dituangkan ke dalam PHP-13/WPJ.20/KP.0105/2008 tanggal 22 Februari 2008 antara lain memuat hal sebagai berikut:

No. Urut I.2	Kredit Pajak	Rp840.000.000,-	PPH Pasal 23 atas Deviden yang bukan Objek Pajak
--------------	--------------	-----------------	--

Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tanggal 22 Februari 2008 fotocopy terlampir;

III. ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

1. Dengan dasar Temuan Hasil Pemeriksaan sejumlah Rp840.000.000,- (PPH pasal 23 atas deviden yang bukan obyek pajak) berarti telah terjadi:
 - a. Salah tulis/salah hitung Pajak Penghasilan Badan terhutang pada Surat Ketetapan Pajak Nihil - Pajak Penghasilan Badan tahun 2006 Nomor: 00002/506/06/001/08 tanggal 29 Februari 2008, seharusnya menjadi lebih bayar Rp 840.000.000,-
 - b. Pemotongan PPH Pasal 23 atas deviden sebesar Rp840.000.000 tersebut terhadap PT Enercon Paradhya International yang seharusnya tidak terhutang (bukan obyek pajak) karena:
 - 1) Perusahaan kami memiliki saham di perusahaan pemotong (PT Nusa Raya Cipta: NPWP 01.300.554.1-007.000) lebih dari 25%;
 - 2) Perusahaan kami (PT Enercon Paradhya International) melakukan kegiatan usaha secara aktif sesuai Undang-Undang/Peraturan Perpajakan yang berlaku;
2. Temuan hasil pemeriksaan tersebut yang dituangkan ke dalam PHP No. 13/WPJ.20/KP.0105/2008 tanggal 22 Februari 2008 dengan jelas mencantumkan potongan PPH Pasal 23 sejumlah

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 875/C/PK/PJK/2013



Rp840.000.000 tersebut adalah atas deviden yang bukan obyek pajak. Berarti pemungutan/pemotongan PPH Pasal 23 atas deviden tersebut tidak mempunyai dasar hukum perpajakan yang berlaku, karena bukan merupakan obyek pajak;

3. Berdasarkan uraian tersebut, ternyata telah terjadi salah tulis/salah hitung pada Surat Ketetapan Pajak Nihil - Pajak Penghasilan Badan tahun 2006 Nomor: 00002/506/06/001/08 tanggal 22 Februari 2008, dan seharusnya perhitungan SPT Tahunan/Ketetapan Pajak Penghasilan Badan 2006 atas PT Enercon Paradhya International, NPWP. 01.367.051.8-001.000 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Fiskal (Rugi) (Rp. 29.607.800,-)

Penghasilan Kena Pajak (Rp. 29.607.800,-)

PPH yang terutang NIHIL

Kredit Pajak Dalam Negeri Rp.840.000.000,-

PPH yang lebih dipotong/dipungut (Rp.840.000.000,-)

PPH yang lebih dibayar (Rp.840.000.000,-)

(Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 terlampir);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, permohonan banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ENERCON PARADHYA INTERNATIONAL**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ENERCON PARADHYA INTERNATIONAL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 875/C/PK/PJK/2013